



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt P/2020/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ERNA WATI, tempat lahir Indramayu tanggal 04 September 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. KHR, Yusuf Wotbogor RT. 004 RW. 001, Kelurahan/ Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 15 Juni 2020 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 untuk itu Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan serta berdasarkan informasi dari Staf/Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata Petugas Piket sidang bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak hadir ke persidangan hari ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon, reOgister perkara Nomor 78/Pdt P/2020/PN Idm., dinyatakan "**gugur**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan Pencoretan terhadap perkara Permohonan Nomor 78/Pdt P/2020/PN Idm. dalam Register Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000.00 (Seratus enam ribu rupiah). ;

DITETAPKAN DI : INDRAMAYU

PADA TANGGAL : 25 JUNI 2020

HAKIM tersebut,

MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H.;

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. -
- PNBP (Panggilan/Pencabutan)	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);